

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1982

TAHUN : 1982



NOMOR : 8

SERI : A

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 05/PD/1981

TENTANG

KETENTUAN UMUM MENGENAI PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa Pajak pendaftaran Perusahaan yang berlaku sekarang di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kotapraja Bandung tanggal 16 Oktober 1963, disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya tanggal 10 Maret 1965 No. 35/DRH/1965, yang telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah No. 3/PD/1972 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam surat keputusannya tanggal 8 Agustus 1974 No. 10/26/17-327, diubah pula untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah No. 3/PD/1973, disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam surat keputusannya tanggal 8 Agustus 1974 No. 10/26/17-327 dan terakhir diubah pula untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah No. PEM 10/42/6-363, pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dan perlu dibuat Peraturan Daerah yang baru;
- b. Bahwa ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam Peraturan Daerah di atas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat kota Bandung sehingga perlu disebut dan ditetapkan kembali Peraturan Daerah penggantinya;
- c. Bahwa berhubung dengan pertimbangan-pertimbangan termaksud di atas dipandang perlu untuk segera mengeluarkan Peraturan Daerah yang baru
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

3. Undang-undang No. 11 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara No. Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG KETENTUAN UMUM MENGENAI PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)”, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. “Walikota Kepala Daerah”, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- c. “Perusahaan “, ialah setiap jenis Perusahaan yang untuk mendirikan atau memperluasnya menurut Undang-undang Gangguan Tahun 1926 diharuskan mendapat ijin tempat usaha lebih dahulu dari pejabat yang berwenang;
- d. “Kekuatan tenaga mesin, ialah daya gerak yang dihasilkan oleh sesuatu pesawat yang menggunakan tenaga listrik, uap, air, angin ataupun gas dan bahan-bahan yang dinyatakan dalam sesuatu hitungan satuan tehnis, seperti daya kuda (d.k.)dan lain-lain;
- e. “Perkembangan Perusahaan, ialah suatu tindakan yang ditunjukkan untuk menambah ukuran lebar dan/atau panjang sesuatu ruangan perusahaan dan menambah tenaga mesin;
- f. “S.P.T. (SPT)” ialah Surat Pemberitahuan berupa formulir surat isian yang harus diisi dan ditandatangani wajib pajak untuk keperluan penetapan pajak.;
- g. “S.K.P.” ialah Surat Keterangan Pajak berupa penetapan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar;
- h. “Pajak” ialah Pajak Pendaftaran Perusahaan;
- i. “Wajib Pajak” ialah pemilik atau pengusaha atau penguasa dari perusahaan yang bersangkutan;
- j. “Masa Pajak”, ialah tahun almanak terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB II

KETENTUAN OBYEK, SUBYEK, PENGECUALIAN DAN BESARNYA PAJAK

Pasal 2

Di dalam Wilayah Kotamadya, dipungut pajak atas perusahaan-perusahaan dimaksud pasal 1 dengan nama Pajak Pendaftaran Perusahaan.

Pasal 3

Yang tidak dikenakan pajak ialah :

1. Perusahaan yang menyelenggarakan rumah perawatan untuk orang jompo dan yatim piatu.
2. Koperasi seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Perkoperasian dan memiliki rekomendasi Instansi yang berwenang.

Pasal 4

Besarnya Pajak Pendaftaran Perusahaan diatur dan ditetapkan dalam peraturan Daerah.

BAB III

KETENTUAN KEWAJIBAN PAJAK, MASA PAJAK DAN PEMBERITAHUAN

Pasal 5

Keharusan dan Kewajiban membayar pajak ini terjadi pada waktu kegiatan Perusahaan dimulai dan atau perusahaan dibuka bagi umum.

Pasal 6

Apabila kewajiban pajak timbul pada masa pajak yang sedang berjalan, maka wajib pajak dikenakan pajak atau dasar perhitungan triwulan dari tahun pajak yang pada waktu itu belum mulai.

Pasal 7

Kewajiban memberitahukan harus dilakukan :

1. Selambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal berkewajiban membayar pajak atau oleh karena perkembangan perusahaan sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah kewajiban pajak.
2. a. Apabila perusahaan itu milik perseorangan oleh pemiliknya dan/atau wakilnya dengan mempergunakan surat-kuasa bermaterai;
b. Apabila perusahaan itu milik badan hukum (PT, CV, Firma dan sebagainya) oleh Direkturnya dan/atau wakilnya dengan mempergunakan surat kuasa bermaterai.

Pasal 8

Untuk pemberitahuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 tiap tahun diberikan surat isian (formulir) yang disebut Surat Pemberitahuan (SPT) serta contoh/modelnya ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Kepada para wajib pajak yang tidak menerima SPT atau ATP-nya hilang, diwajibkan menghubungi dan memintanya ke Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- (2) SPT setelah diisi dengan benar dan lengkap kemudian ditanda-tangani oleh yang berkepentingan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal pemberian atau penerimaannya disampaikan pada Kantor Pajak Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan dilampiri:
 - a. Sebuah gambar denah seluruh ruangan perusahaan dengan skala 1 : 100 (500).
 - b. Keterangan jumlah mesin yang digunakan serta jumlah kekuatan tenaga mesin keseluruhan.
- (3) SPT yang tidak ditanda-tangani wajib pajak atau wakilnya seperti dimaksud Pasal 7 ayat (2) tidak dianggap sah.
- (4) Wajib Pajak yang berkewajiban membayar pajak pada permulaan tahun pajak dan tidak menerima SPT, maka wajib pajak harus memberitahukan dengan mempergunakan contoh/model yang ditetapkan dalam pasal 8 selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman yang dimaksud pasal 8.
- (5) Jika hari terakhir dari waktu tersebut dalam ayat (2) dan (4) pasal ini, Pasal 7 ayat (1) dan waktu-waktu dimaksud pasal 14 ayat (2) jatuh pada hari Minggu/Libur, maka harus dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

Pasal 10

Untuk SPT yang diragukan kebenarannya, dalam waktu yang ditetapkan untuk itu, wajib pajak berkewajiban memberikan keterangan/penjelasan tambahan yang diminta guna keperluan penetapan pajak baik secara lisan ataupun tertulis dengan jalan menghadap sendiri ataupun dengan perantaraan kuasanya yang ada.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang tidak pada waktunya menyampaikan SPT yang benar dan lengkap, dikenakan Ketentuan pajak karena jabatan (ambtahalve).
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud ayat (1) pasal ini, maka bagi mereka yang lalai atau tidak pada waktunya menyampaikan SPT menurut pasal 7 ayat (1), pasal 9 ayat (2) dan (4), ketentuan pajaknya ditambah 25% (dua puluh lima persen) dan bagi mereka yang dengan sengaja menyampaikan SPT yang tidak benar atau tidak lengkap, sehingga merugikan Pemerintah Daerah maka ketentuan pajak yang semestinya dengan ketentuan pajak berdasarkan SPT yang tidak benar/lengkap, dan dapat dikenakan hukuman menurut pasal 19 Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Apabila karena kekeliruan atau kealpaan dari pihak wajib pajak sehingga penetapan perhitungannya merugikan wajib pajak, maka Walikotaamadya Kepala Daerah dapat mengembalikan seluruhnya atau sebagian atau membebaskan pajak dan/atau tambahannya yang telah ditetapkan.
- (2) Apabila pajak yang telah ditetapkan ternyata kurang, oleh karena pada waktu penetapan pajak ada hal-hal yang tidak/belum diketahui, maka kewajibannya itu dapat ditagih sebagai pajak susulan.
- (3) Untuk tagihan susulan kepada wajib pajak diberitahukan dengan surat tentang alasan-alasan yang menyebabkan adanya penagihan.

Pasal 13

- (1) Ketentuan-ketentuan pajak dimaksudkan dalam kohir-kohir tambahan maupun kohir-kohir susulan atas dasar pemberitahuan dan ketentuan dalam pasal 10 ayat (1) dan pasal 11 ayat (2).
- (2) Sesudah kohir ditetapkan, maka secepat mungkin kepada wajib pajak disampaikan surat-surat penetapan pajak (SKP).
- (3) Bentuk Kohir, SKP dan cara penyampaiannya ditetapkan Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (4) Apabila seorang wajib pajak berada di luar Wilayah Kotamadya Bandung dan / atau tempat tinggalnya tidak diketahui dan olehnya tidak diberitahukan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah pengumuman di dalam siapa yang ditunjuk menjadi kuasanya di dalam wilayah RI dan kepada siapa SKP untuknya dapat diterimakan, maka SKP disediakan baginya di Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- (5) Apabila terjadi dimaksud ayat (4) mengenai hal ini diadakan satu atau lebih harian yang terbit dalam Kotamadya Bandung sedang ongkos-ongkos pengumuman itu dibedakan kepada wajib pajak.

BAB IV

KETENTUAN PEMBAYARAN PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pajak harus dibayar kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- (2) Pajak dipungut selama 2 (dua) angsuran yang sama, ialah pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli masa tahun pajak yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini,.
- (3) Untuk setiap pembayaran pada SKP dinyatakan tanda pembayarannya.

Pasal 15

Pajak seluruhnya dapat dipungut seketika.

- a. Apabila angsuran pertama penetapan kohir ditetapkan setelah tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan dan angsuran kedua tetap dipungut tanggal 1 Juli tahun yang bersangkutan.
- b. Apabila kohir ditetapkan setelah tanggal 1 Juli tahun yang bersangkutan.
- c. Apabila wajib pajak dinyatakan berada dalam keadaan pailit.
- d. Apabila benda-benda bergerak atau tak bergerak milik wajib pajak disita untuk kepentingan orang lain.

BAB V

KETENTUAN PERMOHONAN/KEBERATAN KADALUARSA PAJAK

Pasal 16

Wajib Pajak yang di dalam tahun pajak berhenti sebagai pajak atau berkurang kewajiban pajaknya karena berkurangnya luas ruang perumahan atau kekuatan tenaga mesin dan sebagainya, dapat diberi pembebasan pajak atau pengembalian kelebihan pajak yang telah dibayarnya berupa kompensasi dengan kewajiban lainnya, apabila mengajukan permohonan dengan disertai bukti-bukti yang sah dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah terjadinya hal-hal tersebut.

Pasal 17

- (1) Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari setelah SKP dikirimkan, wajib pajak berhak mengajukan keberatan kepada Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Dalam waktu satu bulan (tiga puluh hari) setelah diterimanya pernyataan keberatan dimaksud ayat pasal ini, Walikotamadya Kepala Daerah memberikan keputusannya.
- (3) Apabila wajib pajak tidak puas terhadap keputusan Walikotamadya Kepala Daerah, selambat-lambatnya tiga bulan (sembilan puluh hari) setelah surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah diterima, dapat mengajukan permohonan banding sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (4) Selama keputusan permohonan keberatan dan/atau permohonan banding belum ada, maka wajib pajak berkewajiban melunasi pajak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Penetapan pajak serta penuntutannya yang tidak dilakukan dalam waktu 5 (lima) tahun dihitung dari permulaan tahun pajak menjadikan kedaluarsa.

BAB VI

KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 2, 5, 7 ayat (1) dan (2), 9 ayat (1) 10, 14, 17, ayat (4) dapat diancam dengan hukuman selamalamanya 3 (tiga) bulan atau didenda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Kepada mereka yang tidak membayar/melunasi pajaknya pada waktu dimaksud pasal 14 ayat (2) dan 15, 14 (empat belas) hari setelah penetapan pembayaran pajak diberi peringatan.
- (2) Bagi mereka yang tidak melunasi pembayaran pajak pada hari kerja ke empat dari bulan berikutnya dari bulan-bulan pembayaran pajak termaksud pasal 14 ayat (2) dan pasal 15 dari jumlah yang tidak dibayar pada waktunya, dikenakan denda 10% (sepuluh persen) dan jumlah-jumlah lain yang belum dibayar atau dilunasi dapat dipungut seketika.
- (3) Bagi mereka yang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun pajak yang bersangkutan masih belum melunasinya dikenakan denda 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar.
- (4) Denda 10% (sepuluh persen) dimaksud ayat (2) pasal ini dipungut bersama-sama dengan pajaknya.
- (5) Apabila wajib pajak setelah waktu tersebut ayat (2) lampau masih belum melunasi angsuran sisa pajak, maka kepadanya dikirimkan surat peringatan untuk dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterima surat peringatan, membayar sekaligus pajak, sisa pajak, denda maupun biaya peringatan.
- (6) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah waktu seperti yang ditetapkan dalam ayat (5) wajib pajak belum pula memenuhi kewajibannya, maka penagihan dilakukan dengan surat paksa.
- (7) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah surat paksa resmi disampaikan wajib pajak masih juga belum memenuhi kewajibannya, surat paksa dilaksanakan.
- (8) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (9) Menunjuk Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pada Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

P E N U T U P

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bandung, 30 Maret 1981

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

Ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM
NIP. 130429236.

H. HUSEN WANGSAATMAJA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri RI dengan Surat Keputusan tanggal 10 Febuari 1982 No. 983.533.2.195.

Menteri Dalam Negeri

Ttd.

AMIR MACHMUD

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 15 April 1982 Seri A.

Sekreteris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

Drs. SUDARNA T. M.
NIP. 480027988.